



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

g

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO
dan
WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8

6

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas Sampah rumah tangga maupun sampah sejenis Sampah rumah tangga.
6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Jenis sampah adalah membedakan sampah berdasarkan komposisi dan karakteristik.
8. Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, karakteristik, dan/atau sumber sampah.
9. Sampah organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
10. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
11. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
12. Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali timbulan sampah, dan mendaur-ulang sampah.
15. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau kemasan yang ramah lingkungan.

16. Pemanfaatan kembali sampah adalah serangkaian program untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu.
17. Pendauran ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu.
18. Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
19. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
20. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
22. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
24. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
25. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
26. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

f

6

27. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
28. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
29. Karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologis.
30. Sifat sampah adalah meliputi sifat fisik (keras, lentur, kaku, lunak), kimia (mudah terbakar dan mudah terurai), dan biologis (mudah terurai).
31. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
32. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
33. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
34. Sumber daya adalah Sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis Sampah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan kembali, dapat di daur ulang dan/atau diolah.
35. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan lingkungan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;



- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah Sejenis Rumah Tangga ; dan
 - c. Sampah Spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bongkahan bangunan

BAB III

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah daerah dengan menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan mengacu pada kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arah dan kebijakan penghematan penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan kembali sumber daya alam di daerah;

- b. target penanganan dan pengurangan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; dan
 - c. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan dan pengurangan sampah yang meliputi sampah organik yang dapat dibuat kompos dan sampah anorganik.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dan strategi Daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada data informasi sampah yang lengkap dan akurat.
- (4) Kebijakan dan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Gorontalo.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 7

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Paragraf 3

Pendauran Ulang Sampah

Pasal 8

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan cara:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

(3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 9

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga , sampah sejenis Sampah rumah tangga dan /atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah, dan melakukan pemilahan sampah rumah tangga , sampah sejenis sampah rumah tangga dan/atau sampah spesifik secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan prasarana dan sarana pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana pengumpulan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya harus melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana serta melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pengolahan sampah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
- (4) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan:
 - a. jenis usaha;

f

6

- b. kapasitas usaha; dan
 - c. dokumen lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan penetapan lokasi tempat pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang memenuhi baku mutu bahan berbahaya dan beracun yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat:
 - a. diproses di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - b. dijadikan bahan bakar.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah wajib menerapkan sistem:
 - a. *control landfill*;

- b. *sanitary landfill*;
 - c. *insinerasi*;
 - d. pemanfaatan biomassa; atau
 - e. pemanfaatan gas metan.
- (2) Pemerintah daerah dalam menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
- a. baku mutu limbah cair;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu limbah berbahaya dan beracun; dan
 - d. baku mutu emisi udara.
- (3) Dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.



Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah dapat bekerjasama dengan pihak swasta.
- (2) Walikota memfasilitasi kerja sama antar Pihak Swasta untuk menyelenggarakan pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 6

Penetapan Lokasi Pemrosesan Akhir

Pasal 18

- (1) Dalam penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
- (2) Dalam penetapan tempat pemrosesan akhir sampah harus mempertimbangkan:
- a. kelayakan lingkungan;
 - b. teknologi;
 - c. hidrologi;
 - d. kemiringan zona;
- 
- 

- e. jarak dari lapangan terbang;
- f. tidak berada di daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir periode ulang 25 tahun; dan/atau
- g. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Paragraf 7

Kompensasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau bersama Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kepastian tentang dampak negatif;
 - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - c. jenis dampak negatif; dan
 - d. besaran dan pentingnya dampak negatif.
- (3) Dampak negatif yang diakibatkan oleh pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - c. relokasi penduduk;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Paragraf 8
Perlindungan Pekerja
Pasal 20

Pengelola penanganan sampah wajib menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Paragraf 9
Penanggulangan
Pasal 21

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang standar operasional prosedur penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat tumpah atau berseraknya sampah dan/atau lindi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Tanggap Darurat dan Pemulihan
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah.
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:
 - a. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;

f

6

- b. tidak berfungsinya tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir;
 - c. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - d. menimbulkan dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
 - b. penyediaan prasana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. standar operasional prosedur evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - d. penetapan kompensasi.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.
- (5) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada Walikota, Gubernur dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 23

- (1) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Walikota, Gubernur, dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 25

- (1) Penghasil sampah yang melaksanakan program pengurangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan insentif.
- (2) Penghasil sampah yang tidak melaksanakan program pengurangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau program yang bersangkutan dapat diberikan disinsentif.

f

h

- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif langsung; dan
 - b. insentif tidak langsung.
- (4) Insentif langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:
 - a. uang tunai; dan/atau
 - b. bahan dan peralatan.
- (5) Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
 - a. insentif fiskal;
 - b. insentif jasa pelayanan; dan/atau
 - c. insentif sosial.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat mengembangkan secara swadaya penerapan teknologi pengurangan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah.
- (3) Walikota dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah.

f

l

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat bermitra dengan pihak ketiga.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (4) Walikota memfasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

B

6

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. lokasi;
 - b. jenis usaha;
 - c. dokumen lingkungan; dan
 - d. kapasitas usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
DATA DAN INFORMASI
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagai basis data.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan basis data dan informasi pengurangan dan penanganan sampah yang lengkap, akurat, dan terhubung dengan jejaring sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

f

6

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaku usaha wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan ;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam program pengelolaan sampah, yang meliputi:

- a. sosialisasi dan diseminasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah;
- b. pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam pengurangan sampah; dan
- c. pembangunan proyek percontohan program pengelolaan sampah.

f

h

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pengelola Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENDIDIKAN DAN KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menanamkan paradigma baru Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sejak dini melalui jalur pendidikan dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Kampanye

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan kampanye dan komunikasi kepada masyarakat melalui media informasi untuk menanamkan nilai Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam perizinan.

A

e

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. paksaan Pemerintah Daerah;
 - b. uang paksa, dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan
Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui:
- a. mediasi;
 - b. negosiasi;
 - c. arbitrase; atau
 - d. pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

f

h

- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat

Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 41

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima

Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 42

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

A

L

- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan atau pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pengelolaan sampah; dan/atau



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 12 huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2004 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2017

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 208

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, akan tetapi dikaitkan dengan lingkungan hidup, pembangunan pada hakikatnya adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan. Dalam usaha ini, harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi. Kondisi ini semakin parah dengan adanya ketidakadilan basis legitimasi hukum yang memberikan hak penguasaan yang lebih besar kepada pengusaha sumber daya alam dibandingkan hak yang ada pada masyarakat yang meskipun jumlahnya lebih besar namun menikmati sedikit ruang dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan mampu menjawab tantangan kedepan tentang permasalahan yang menyangkut pemanfaatan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah pengelolaan sampah.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintahan Kota Gorontalo melalui Peraturan Daerah membentuk Peraturan Daerah Pendirian Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

f

6

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas



Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 2008

8

L